



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/5618/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Daerah Provinsi Jawa Tengah  
tentang Hari Jadi Provinsi Jawa  
Tengah

Jakarta, 14 Agustus 2023  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
di -  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/0011841 tanggal 27 Juli 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Dr. Akmal Malik, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2023</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ...</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">HARI JADI PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 3 dan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Menimbang: a. bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu Pemerintahan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. bahwa Hari Jadi merupakan tonggak sejarah atau tetenger simbolik dimulainya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperingati tonggak sejarah atau tetenger simbolik dimulainya penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Hari Jadi Provinsi yang dapat diperingati sebagai momentum bersejarah penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat;</p>	<p>Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

NO	RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat;</p> <p>c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, tanggal 19 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi;</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap;</li> <li>2. Tetap;</li> <li>3. Tetap;</li> <li>4. Tetap;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan</li> </ol>	<p>Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan perbaikan peraturan perundang-undangan berdasarkan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)</p>	<p>Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p>	

NO	RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>		
	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI.</p>	<p>Diktum menetapkan ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisa berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p>	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p>	<p>Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p>

NO	RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.</li> <li>5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>7. Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol dimulainya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat dalam kerangka</li> </ol>	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap.</li> <li>2. Tetap.</li> <li>3. Tetap.</li> <li>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>6. Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Hari Jadi Provinsi adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol dimulainya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>7. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pengumuman dan tidak mengambil keputusan dengan berpedoman pada tata tertib DPRD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>

NO	RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Rapat Paripurna Hari Jadi adalah Rapat Paripurna anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pengumuman dan tidak mengambil keputusan dengan berpedoman pada tata tertib DPRD.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB II PENETAPAN HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun.</p>	<p>Dihapus</p>	<p>1. Pasal 2 ranperda tersebut direkonstruksi ke Pasal berikutnya berdasarkan:</p> <p>a. Angka 69 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Urutan penomoran Bab dan Pasal serta</p>

NO	RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			<p>Penunjukkan Pasal berikutnya kemudian menyesuaikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku Pemerintahan Daerah;</li> <li>b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan Pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan</li> <li>c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Jawa Tengah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.</li> <li>d. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah; dan</li> <li>e. mendorong peningkatan pada sektor pariwisata dan kebudayaan di Daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku Pemerintahan Daerah;</li> <li>b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan Pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan</li> <li>c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat di Daerah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 2 ranperda tersebut dimasukkan ke dalam Bab I Ketentuan Umum berdasarkan Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>2. Pasal 2 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>



NO	RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>(2) Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam memperingati Hari Jadi Provinsi; dan</li> <li>b. mendorong peningkatan pada sektor pariwisata dan kebudayaan di Daerah.</li> </ul>	
	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b>  <b>PERINGATAN HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH</b>  <b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah diperingati setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD bersama-sama dengan masyarakat.</p> <p>(2) Dalam hal Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur/hari besar, maka pelaksanaan puncak peringatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b>  <b>PENETAPAN DAN PERINGATAN HARI JADI</b>  <b>PROVINSI</b>  <b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 19 Agustus 1945.</p> <p>(2) Hari Jadi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun pada tanggal 19 Agustus.</p> <p>(3) Hari Jadi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperingati setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD bersama-sama dengan masyarakat.</p> <p>(4) Dalam hal Hari Jadi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur/hari besar, maka pelaksanaan puncak peringatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.</p>	<p>Pasal 4 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; dan</li> <li>b. Angka 69 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul>

NO	RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan :</p> <p>a. Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Rapat Paripurna DPRD; dan/atau</p> <p>c. kegiatan lain sesuai muatan lokal kedaerahan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Peringatan Hari Jadi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan :</p> <p>a. upacara bendera peringatan Hari Jadi Provinsi;</p> <p>b. Rapat Paripurna; dan/atau</p> <p>c. kegiatan lain sesuai muatan lokal kedaerahan.</p>	<p>Pasal 5 ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukkan pasal serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.</p> <p>(2) Tata cara pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.</p> <p>(3) Penyelenggaraan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan setiap satu (1) tahun sekali atau dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.</p> <p>(2) Tata cara pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.</p> <p>(3) Penyelenggaraan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan setiap satu (1) tahun sekali atau dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(4) Masyarakat dapat menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Provinsi dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 6 ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukkan pasal serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam memperingati hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan promosi Daerah yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan identitas Daerah.</p> <p>(2) Dalam memperingati hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada komponen masyarakat yang telah berpartisipasi dan dinilai berperan aktif dalam pembangunan di Daerah.</p> <p>(3) Kegiatan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Kegiatan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>Pasal 7 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB IV TEMA HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH Pasal 8</p> <p>(1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, Gubernur menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri masyarakat Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV TEMA HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH Pasal 7</p> <p>(1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi, Gubernur menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri masyarakat di Daerah.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 8 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9</p> <p>Pembiayaan penyelenggaraan peringatan hari jadi Provinsi Jawa Tengah bersumber dari :</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PENDANAAN Pasal 8</p> <p>Pendanaan atas penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Judul pada Bab V dan ketentuan dalam Pasal 9 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 37 Seri E Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Pasal 12 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan.</p>
	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 18 Januari 2023 GUBERNUR JAWA TENGAH,  GANJAR PRANOWO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... GUBERNUR JAWA TENGAH,  GANJAR PRANOWO</p>	<p>Pencantuman tanggal pada lembar pengundangan ranperda tersebut dihapus.</p>
	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Semarang Pada tanggal 18 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,  SUMARNO</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,  SUMARNO</p>	<p>Pencantuman tanggal pada lembar pengundangan ranperda tersebut dihapus.</p>
	<p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	